

INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA

Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya



LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSEDUR LPPM

PROSEDUR KLINIK PROPOSAL

Nama Dokumen : Prosedur Klinik Proposal
Nomor Dokumen : 1.5.2/ITATS/SOP/PKM/LPPM/01.1
No Revisi : 00
Tanggal Terbit : 31 Agustus 2021
Melengkapi : Dokumen Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Status Dokumen : MASTER COPY

DISUSUN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISAHKAN OLEH
 Suparjo, S.T., M.T Kepala Pusat Pengabdian	 Dr. Agus Budianto, S.T., M.T Kepala LPPM	 Syamsuri, S.T., M.T., Ph.D Rektor ITATS

Dokumen Internal : Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM

	INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	
	PROSEDUR KLINIK PROPOSAL	

PROSEDUR KLINIK PROPOSAL

1. Tujuan Prosedur

- a. Memberikan panduan kepada dosen atau pengabdian tentang tata cara penetapan proposal yang layak dilanjutkan dan belum layak dilanjutkan.
- b. Memberikan rasa *fairness* kepada dosen atau pengabdian atas proposal pengabdian yang diajukan.
- c. Sebagai bentuk tahapan proses pengabdian yang akan dilakukan oleh dosen atau pengabdian.

2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya

- a. Prosedur ini berlaku dilingkungan ITATS pada kegiatan penetapan pemenang proposal pengabdian yang diajukan oleh dosen atau pengabdian.
- b. Prosedur ini berlaku pada proses penetapan pemenang proposal pengabdian dengan dana dari pihak internal dan pihak eksternal.
- c. Prosedur ini berlaku selama belum ada prosedur baru.

3. Definisi Istilah

- a. Dosen adalah tenaga pendidik yang diangkat oleh ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan Tri Dharma. Dosen yang dimaksud bisa dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- b. Pengabdian adalah seseorang yang melakukan proses pengabdian yang mengatas namakan ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan pengabdian.
- c. Penetapan pemenang proposal adalah kegiatan untuk menetapkan proposal pengabdian yang diajukan dosen atau pengabdian, layak dilanjutkan atau belum layak dilanjutkan.

4. Prosedur

4.1 Ketua LPPM

- a. Ketua LPPM menerima Berita Acara Penilaian dari tim penilai internal terhadap proposal pengabdian yang diajukan oleh dosen atau pengabdian.
- b. Ketua LPPM membahas dengan tim terhadap Berita Acara Penilaian dari tim penilai internal.
- c. Ketua LPPM mengirimkan Berita Acara Penetapan proposal yang layak dilanjutkan dan belum layak dilanjutkan kepada dosen atau pengabdian yang telah melakukan seminar pembahasan proposal.

4.2 Penilai internal

- a. Penilai internal menyerahkan Berita Acara Penilaian kepada Ketua LPPM.

4.3 Rektor

Dokumen internal: Pengandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.2/ITATS/SOP/PKM/LPPM/01.1	00	31 Agustus 2021	2 dari 3


	INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	
	PROSEDUR KLINIK PROPOSAL	

- Rektor bersama dengan Wakil Rektor II dan Ketua LPPM mempelajari dan membahas Berita Acara Penilaian yang dikirim oleh tim penilai internal.
- Rektor bersama dengan Wakil Rektor II dan Ketua LPPM menyusun Berita Acara Penetapan terhadap proposal pengabdian yang layak dilanjutkan dan belum layak dilanjutkan.

5. Penanggungjawab

- Ketua LPPM bertanggungjawab atas proses seleksi internal, proses penetapan proposal yang layak dilanjutkan dan belum layak dilanjutkan.
- Rektor bertanggungjawab atas penerbitan SK penetapan proposal yang layak dilanjutkan dan belum layak dilanjutkan.

6. Bagan Alir Prosedur



7. Catatan

8. Dokumen Terkait

Prosedur ini dilengkapi dengan:

- Berita Acara Penilaian Proposal
- Berita Acara Penetapan Pemenang

Dokumen internal: Pengandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.2/ITATS/SOP/PKM/LPPM/01.1	00	31 Agustus 2021	3 dari 3

	INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	
	PROSEDUR KLINIK PROPOSAL	

PROSEDUR KLINIK PROPOSAL

1. Tujuan Prosedur

- a. Memberikan panduan kepada dosen atau pengabdian tentang tata cara penetapan proposal yang layak dilanjutkan dan belum layak dilanjutkan.
- b. Memberikan rasa *fairness* kepada dosen atau pengabdian atas proposal pengabdian yang diajukan.
- c. Sebagai bentuk tahapan proses pengabdian yang akan dilakukan oleh dosen atau pengabdian.

2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya

- a. Prosedur ini berlaku dilingkungan ITATS pada kegiatan penetapan pemenang proposal pengabdian yang diajukan oleh dosen atau pengabdian.
- b. Prosedur ini berlaku pada proses penetapan pemenang proposal pengabdian dengan dana dari pihak internal dan pihak eksternal.
- c. Prosedur ini berlaku selama belum ada prosedur baru.

3. Definisi Istilah

- a. Dosen adalah tenaga pendidik yang diangkat oleh ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan Tri Dharma. Dosen yang dimaksud bisa dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- b. Pengabdian adalah seseorang yang melakukan proses pengabdian yang mengatas namakan ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan pengabdian.
- c. Penetapan pemenang proposal adalah kegiatan untuk menetapkan proposal pengabdian yang diajukan dosen atau pengabdian, layak dilanjutkan atau belum layak dilanjutkan.

4. Prosedur

4.1 Ketua LPPM

- a. Ketua LPPM menerima Berita Acara Penilaian dari tim penilai internal terhadap proposal pengabdian yang diajukan oleh dosen atau pengabdian.
- b. Ketua LPPM membahas dengan tim terhadap Berita Acara Penilaian dari tim penilai internal.
- c. Ketua LPPM mengirimkan Berita Acara Penetapan proposal yang layak dilanjutkan dan belum layak dilanjutkan kepada dosen atau pengabdian yang telah melakukan seminar pembahasan proposal.

4.2 Penilai internal

- a. Penilai internal menyerahkan Berita Acara Penilaian kepada Ketua LPPM.

4.3 Rektor

Dokumen internal: Pengandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.2/ITATS/SOP/PKM/LPPM/01.1	00	31 Agustus 2021	2 dari 3


	INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	
	PROSEDUR KLINIK PROPOSAL	

- Rektor bersama dengan Wakil Rektor II dan Ketua LPPM mempelajari dan membahas Berita Acara Penilaian yang dikirim oleh tim penilai internal.
- Rektor bersama dengan Wakil Rektor II dan Ketua LPPM menyusun Berita Acara Penetapan terhadap proposal pengabdian yang layak dilanjutkan dan belum layak dilanjutkan.

5. Penanggungjawab

- Ketua LPPM bertanggungjawab atas proses seleksi internal, proses penetapan proposal yang layak dilanjutkan dan belum layak dilanjutkan.
- Rektor bertanggungjawab atas penerbitan SK penetapan proposal yang layak dilanjutkan dan belum layak dilanjutkan.

6. Bagan Alir Prosedur



7. Catatan

8. Dokumen Terkait

Prosedur ini dilengkapi dengan:

- Berita Acara Penilaian Proposal
- Berita Acara Penetapan Pemenang

Dokumen internal: Pengandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.2/ITATS/SOP/PKM/LPPM/01.1	00	31 Agustus 2021	3 dari 3